

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN

Jl. Raya Pal Lima - Pakupantan Blok Instansi Vertikal No. 01 Telp./Fax. (0254) 221262 - 223789 Serang 42171

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN Nomor: Kw.28/I/PP.00/350/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAARUL FIKRI

Membaca : 1. Surat Yayasan Pendidikan Madrasah Aliyah Daarul Fikri Komp. Bukit Taman Salam Kadujajar Kec. Malingping Kab. Lebak, Nomor : 102/MA.DF/KM/06 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Daarul Fikri Kab. Lebak.

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Lebak Nomor: Kd.28.03/V/PP.00.4/231/2006, tanggal 20 Desember 2006.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Aliyah Daarul Fikri Kab. Lebak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Stanar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

 Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor Depag Kab/ Kota sebagaimana telah di ubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah

7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Bahwa Madrasah Aliyah Daarul Fikri Komp. Bukit Taman Salam Kadujajar Kec. Malingping Kab. Lebak, sejak tanggal 22 Desember 2006 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.

Kedua

Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:

- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
- b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah

e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang

f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah

g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.

Ketiga

Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah Daarul Fikri Kab. Lebak dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Serang

Pada Tanggal

: 22 Desember 2006

An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda Isalm

Pada Sekplah Umum

Drs. H. TOING MUJTAHIDIN, M.Pd

VIII+0150 228-59